



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Legianto Alias Ompong Bin Wagino;**
2. Tempat Lahir : Langkat (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 5 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Trans Blok B, Gang Rambutan Jalur III, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Bantaian Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Rudi Bin Ponen;**
2. Tempat Lahir : Perbaungan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 15 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Bagansiapiapi SK VI, Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : **Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono;**
2. Tempat Lahir : Perbaungan (Serdang Bedagai - Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 7 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mesjid SK 6, RT-08/RW-04, Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **LEGIANTO Alias OMPONG Bin WAGINO** terdakwa II **RUDI Bin PONEN**, dan terdakwa III **SUWANDI Alias SUWAN Bin SUGIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**illegal logging**" melanggar Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atas Perubahan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair selama **1 (satu) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



- 1 (satu) unit sepeda motor revo dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan roti sebanyak 1 (satu) ton
- 1 (satu) unit sepeda motor karisma dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan roti sebanyak 1 (satu) ton
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan roti sebanyak 1 (satu) ton

"Dirampas untuk Negara"

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **LEGIANTO Alias OMPONG Bin WAGINO** bersama-sama dengan terdakwa II **RUDI Bin PONEN**, terdakwa III **SUWANDI Alias SUWAN Bin SUGIONO** pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, dengan cara:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi Irsanuddin Harahap, saksi Abdul dan saksi Dani (Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi sering melintas sepeda motor dengan gerobak bermuatan kayu, menyikapi informasi tersebut saksi Irsanuddin Harahap, saksi Abdul dan saksi Dani melakukan penyelidikan atas informasi tersebut

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi Irsanuddin Harahap, saksi Abdul dan saksi Dani melakukan patroli dan penyelidikan di Jalan Lintas Bagansiapiapi setibanya dibundaran Waskita Pedamaran ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan, kemudian saksi Irsanuddin Harahap, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul dan saksi Dani langsung menghentikan sepeda motor tersebut setelah itu dilakukan interogasi terhadap para terdakwa yang membawa kayu olahan tersebut namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada Anggota Polres Rokan Hilir.

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III suruh oleh sdr. Udin untuk mengangkut atau membawa kayu olahan milik sdr. Udin dipinggir parit bekoan daerah kep. Bantaian selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dengan membawa gerobak gandeng langsung menuju ke lokasi tempat memuat kayu olahan tersebut, kemudian sdr. Udin menyuruh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, memuat kayu olahan digerobak masing-masing sebanyak 1 (satu) ton setelah selesai memuat kayu olahan tersebut kedalam gerobak kemudian sdr. Udin menyuruh terdakwa I, terdakwa II bersama kernetnya yakni Manjak, terdakwa III bersama dengan kernetnya saksi Suwandi Alias Wawan mengantar kayu tersebut kepada sdr. Sunam yang berada di daerah Kec. Pekaitan, selanjutnya para terdakwa bersama-sama berangkat menuju lokasi tempat kayu olahan tersebut akan diantar.

Bahwa peran terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dalam mengangkut dan membawa kayu olahan tanpa dokumen yang sah tersebut adalah sebagai supir dan mendapat upah dari sdr. Udin dimana terdakwa I mendapatkan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II membagi uang tersebut kepada stoker/kernet nya yakni saksi Gali Manjak Alias Manjak sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa III mendapat upah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dibagi terdakwa III kepada kernet nya yaitu saksi Suwandi Alias Wawan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Albahri, S. Hut, Msi, telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu, berupa kayu gergajian sebanyak 202 (dua ratus dua) keeping dengan volume sebesar 4,0229 M3 (empat koma nol dua dua sembilan meter kubik) dengan rincian, kelompok meranti sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) keeping dengan volume sebesar 1, 0850 M3 dan kelompok rimba campuran sebanyak 39 keeping dengan volume sebesar 1,0850 M3. dimana terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu tersebut berasal dari dalam kawan hutan dan bukan termasuk jenis-jenis kayu yang tumbuh hasil budidaya.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat para terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 4.900.550 (empat juta sembilan ratus ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atas Perubahan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rahman Rambe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Abdul Rahman Rambe, Irsanuddin Harahap dan Danni Daniel Siagian beserta 5 (lima) orang Anggota Polres Rokan Hilir lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Team Opsnal Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi sering melintas sepeda motor dengan gerobak bermuatan kayu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB Team Opsnal Polres Rokan Hilir melakukan patroli dan penyelidikan di Jalan Lintas Bagansiapiapi setibanya di Bundaran Waskita Pedamaran ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan gerobak gandeng yang bermuatan kayu olahan, kemudian Team Opsnal Polres Rokan Hilir langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan setelah ditanyakan masing-masing mengaku bernama Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terkait dokumen atau surat kayu olahan tersebut, mereka menyatakan bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa selanjutnya Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk interogasi lebih lanjut, kemudian dibawa ke kantor Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga mendapatkan kayu tersebut dari hutan pinggir sungai di Labuhan Tangga Besar;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Udin (Daftar Pencarian Orang/DPO). Udin (DPO) adalah orang yang menyuruh Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga membawa kayu-kayu tersebut ke daerah Pekaitan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan beroti yang diakui milik Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, 1 (satu) unit sepeda motor Karisma dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan beroti yang diakui milik Rudi Bin Ponen, 1 (satu) unit sepeda motor Supra dengan gerobak gandeng yang bermuatan kayu olahan papan dan beroti yang diakui milik Legianto Alias Ompong Bin Wagino;
- Bahwa jenis kayu yang diambil adalah kayu olahan yaitu kayu papan dengan beroti;
- Bahwa kayu yang ditangkap pada saat itu sekitar 1 (satu) ton dan beroti yang ditangkap yaitu 2x3;
- Bahwa Team Opsnal Polres Rokan Hilir tidak tahu kepada siapa kayu-kayu tersebut akan dijual;
- Bahwa upah yang mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut sudah dilakukan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga tersebut adalah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kayu bukan dari Labuhan Tangga tapi dari Bantayan;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa I tersebut, Saksi membenarkannya dan kemudian Saksi merubah keterangannya menjadi kayu-kayu tersebut didapat dari daerah Bantayan;

2. Danni Daniel Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluhan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Abdul Rahman Rambe, Irsanuddin Harahap dan Danni Daniel Siagian beserta 5 (lima) orang Anggota Polres Rokan Hilir lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Team Opsnal Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi sering melintas sepeda motor dengan gerobak bermuatan kayu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB Team Opsnal Polres Rokan Hilir melakukan patrol dan penyelidikan di Jalan Lintas Bagansiapiapi setibanya di Bundaran Waskita Pedamaran ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan gerobak gandeng yang bermuatan kayu olahan, kemudian Team Opsnal Polres Rokan Hilir langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan setelah ditanyakan masing-masing mengaku bernama Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terkait dokumen atau surat kayu olahan tersebut, mereka menyatakan bahwa kayu-kayu olahan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa selanjutnya Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk interogasi lebih lanjut.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibawa ke kantor Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga mendapatkan kayu tersebut dari hutan pinggir sungai di Labuhan Tangga Besar;

- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Udin (Daftar Pencarian Orang/DPO). Udin (DPO) adalah orang yang menyuruh Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga membawa kayu-kayu tersebut ke daerah Pekaitan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan beroti yang diakui milik Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, 1 (satu) unit sepeda motor Karisma dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan beroti yang diakui milik Rudi Bin Ponen, 1 (satu) unit sepeda motor Supra dengan gerobak gandeng yang bermuatan kayu olahan papan dan beroti yang diakui milik Legianto Alias Ompong Bin Wagino;

- Bahwa jenis kayu yang diambil adalah kayu olahan yaitu kayu papan dengan beroti;

- Bahwa kayu yang ditangkap pada saat itu sekitar 1 (satu) ton dan beroti yang ditangkap yaitu 2x3;

- Bahwa Team Opsnal Polres Rokan Hilir tidak tahu kepada siapa kayu-kayu tersebut akan dijual;

- Bahwa upah yang mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubik;

- Bahwa pengangkutan kayu tersebut sudah dilakukan sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga tersebut adalah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membantah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kayu bukan dari Labuhan Tangga tapi dari Bantayan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa I tersebut, Saksi membenarkannya dan Saksi merubah keterangan menjadi kayu-kayu tersebut didapat dari daerah Bantayan;

3. Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Abdul Rahman Rambe, Irsanuddin Harahap dan Danni Daniel Siagian beserta 5 (lima) orang Anggota Polres Rokan Hilir lainnya;
- Bahwa peran Gali Manjak Sinaga pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai kernet (stoker) sepeda motor Karisma warna hitam yang dikaitkan dengan gerobak gandeng. Peran Legianto adalah membawa kayu olahan asal sebagai supit yang membawa sepeda motor dengan gerobak gandeng. Peran Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi adalah sebagai Kernet (stoker) yang membantu mengangkat kayu bersama dengan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono. Sedangkan Peran Rudi Bin Ponen adalah sebagai supir sepeda motor dengan gerobak gandeng;
- Bahwa jumlah kayu yang dibawa ± 1 (satu) ton setiap 1 (satu) gerobak dan pada saat itu kami membawa 3 (tiga) gerobak sehingga totalnya ± 3 (tiga) ton;
- Bahwa jenis kayu yang kami bawa adalah kayu meranti dan kayu punak yang sudah diolah menjadi 2x3 berupa papan dan beroti;
- Bahwa Kami mendapatkan kayu tersebut dari Bantaiyan dan akan kami bawa ke Pedamaran, dan berdasarkan keterangan Rudi Bin Ponen bahwasanya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke daerah kecamatan Pekaitan tepatnya ke rumah Sdr. Sunam namun belum sampai ke tempat tersebut kami beserta kayu olahan yang sudah kami angkut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Kami mulai melakukan pengangkutan terhadap kayu olahan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir parit tepatnya di dekat Jalan Sindora, setelah selesai mengangkut kayu olahan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 20

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB kami diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang mengajak Galih Manjak Sinaga untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah Rudi Bin Ponen dan asal kayu olahan tersebut dari kayu hutan yang telah diolah oleh Sdr. Udin (DPO);

- Bahwa Galih Manjak Sinaga tidak mengetahui bagaimana cara Udin (DPO) menyuruh Rudi Bin Ponen untuk mengangkut kayu olahan tersebut, karena pada saat itu Galih Manjak Sinaga sedang mengendarai sepeda motor dan bertemu Rudi Bin Ponen, kemudian Rudi Bin Ponen mengajak Galih Manjak Sinaga untuk mengangkut kayu olahan;

- Bahwa tempat kami mengangkut kayu olahan tersebut berbeda-beda. Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono bersama dengan Suwan Alias Wawan Bin Wakidi mengangkut kayu olahan dari dalam lokasi di pinggir parit Jalan Sindora. Sedangkan Galih Manjak Sinaga bersama Rudi Bin Ponen mengangkut kayu olahan dari pinggir parit Km 1 Jalan Sindora. Dan Legianto Alias Ompong Bin Wagino mengangkut kayu olahan dari dalam lokasi di pinggir parit Km 5 Jalan Sindora;

- Bahwa Galih Manjak Sinaga tidak mengetahui berapa upah yang ia dapatkan karena sesuai kesepakatan bahwa Galih Manjak Sinaga akan mendapatkan upah jika kayu olahan sudah sampai ketempat tujuan. Sedangkan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi bersama Legianto Alias Ompong Bin Wagino dijanjikan akan diberi upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gerobak;

- Bahwa yang menentukan lokasi pengambilan dan lokasi tujuan pengantaran kayu olahan tersebut adalah Sdr. Udin (DPO);

- Bahwa Galih Manjak Sinaga mengangkut kayu olahan tersebut baru 2 (dua) kali, sedangkan Legianto Alias Ompong in Wagino sudah mengangkut kayu olahan sebanyak 10 (sepuluh) kali, Rudi Bin Ponen sebanyak 6 (enam) kali, Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Galih Manjak Sinaga belum menerima upah dari Sdr. Udin (DPO);

- Bahwa rencananya upah tersebut akan Galih Manjak Sinaga gunakan untuk keperluan di rumah;

- Bahwa Galih Manjak Sinaga tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Udin (DPO);

- Bahwa Galih Manjak Sinaga mengetahui kalau perbuatan yang telah kami lakukan salah;

- Bahwa Galih Manjak Sinaga tidak memiliki surat-surat dan tidak ada izin untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Abdul Rahman Rambe, Irsanuddin Harahap dan Danni Daniel Siagian beserta 5 (lima) orang Anggota Polres Rokan Hilir lainnya;
- Bahwa peran Gali Manjak Sinaga pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai kernet (stoker) sepeda motor Karisma warna hitam yang dikaitkan dengan gerobak gandeng. Peran Legianto adalah membawa kayu olahan asalah sebagai supit yang membawa sepeda motor dengan gerobak gandeng. Peran Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi adalah sebagai Kernet (stoker) yang membantu mengangkat kayu bersama dengan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono. Sedangkan Peran Rudi Bin Ponen adalah sebagai supir sepeda motor dengan gerobak gandeng;
- Bahwa jumlah kayu yang dibawa \pm 1 (satu) ton setiap 1 (satu) gerobak dan pada saat itu kami membawa 3 (tiga) gerobak sehingga totalnya \pm 3 (tiga) ton;
- Bahwa jenis kayu yang kami bawa adalah kayu meranti dan kayu punak yang sudah diolah menjadi 2x3 berupa papan dan beroti;
- Bahwa Kami mendapatkan kayu tersebut dari Bantaiyan dan akan kami bawa ke Pedamaran, dan berdasarkan keterangan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono bahwasanya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke daerah kecamatan Pekaitan tepatnya ke rumah Sdr. Sunam namun belum sampai ke tempat tersebut kami beserta kayu olahan yang sudah kami angkut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Kami mulai melakukan pengangkutan terhadap kayu olahan tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir parit tepatnya di dekat Jalan Sindora, setelah selesai mengangkut kayu olahan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB kami diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dimana rumah tempat tinggal Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi kebetulan berhadapan dengan rumah Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono sehingga pada saat itu Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono mendatangi rumah Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi kemudian mengajaknya untuk mengangkut kayu olahan;
- Bahwa tempat kami mengangkut kayu olahan tersebut berbeda-beda. Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono bersama dengan Suwan Alias Wawan Bin Wakidi mengangkut kayu olahan dari dalam lokasi tepatnya sudah berada di pinggir jalan PT. SINDORA yang jaraknya ± 5 (lima) kilometer dari Jalan Lintas Bagansiapiapi. Sedangkan Rudi Bin Ponen bersama dengan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga mengangkut kayu olahan dari pinggir Jalan Lintas Bagansiapiapi. Dan Legianto Alias Omping Bin Wagino mengangkut kayu olahan dari dalam lokasi tepatnya sudah berada di pinggir Jalan PT. SINDORA yang jaraknya ± 5 (lima) kilometer dari Jalan Lintas Bagansiapiapi;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang diberikan oleh Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono kepada Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi bahwa upah Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi akan diberikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap trip angkutan kayu olahan, sedangkan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi tidak tahu berapa upah Legianto Alias Omping Bin Wagino, Rudi Bin Ponen dan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono;
- Bahwa yang menentukan lokasi pengambilan dan lokasi tujuan pengantaran kayu olahan tersebut adalah Sdr. Udin (DPO);
- Bahwa Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi mengangkut kayu olahan tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi tidak kenal dan tidak mengetahui keberadaan Udin (DPO), yang kenal dengan Udin (DPO) hanya Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono;
- Bahwa Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi mengetahui kalau perbuatan yang telah kami lakukan salah;
- Bahwa Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi tidak memiliki surat-surat dan tidak ada izin untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALBAHRI, S.Hut., M.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan perkara diduga tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/81/A/III/2021/Riau/Res. Rohil, tanggal 20 Maret 2021 dan Ahli bersedia dimintai keterangan selaku Ahli dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Pemeriksa sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa kegunaan SKSHHK Kayu Olahan dan Nota Angkutan adalah sebagai dokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan dan dokumen tersebut harus menyertai bersama-sama dengan hasil hutan kayu yang diangkut, sedangkan antara dokumen dengan fisik kayu yang diangkut harus sesuai. Dokumen SKSHHK Kayu Olahan diterbitkan secara Self Assesment oleh Karyawan Pemegang Izin yang diangkat oleh Pimpinan Perusahaan sebagai Penerbit SKSHHK yang bersertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari-Penguji Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R);
- Bahwa pengangkutan kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan gerobak gandeng tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen SKSHHK Kayu Olahan dan Nota Angkutan, pengangkutan hasil hutan kayu olahan tersebut bertentangan dengan Permen LHK Nomor : P.66 /MENLHK /SETJEN/KUM.1/10/2019, pasal 11 yang menjelaskan setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK;
- Bahwa Ahli sudah melakukan pengujian dan pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 16.00 WIB di kantor Polsek Bangko, Polres Rokan Hilir di Bagansiapiapi;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kayu gergajian sebanyak 202 (dua ratus dua) keping dengan volume sebesar 4,0229 M³ (empat koma nol dua dua sembilan meter kubik), dengan rincian sebagai berikut:

- Kelompok Meranti sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) keping dengan volume sebesar 2,9379 M³ (dua koma sembilan tiga tujuh sembilan meter kubik);
- Kelompok Rimba Campuran sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keping dengan volume sebesar 1,0850 M³ (satu koma nol delapan lima nol meter kubik);

- Bahwa dari hasil kegiatan pengukuran terhadap barang bukti kayu yang saat itu ada ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli dan rekan Ahli yaitu berupa kayu gergajian sebanyak 202 (dua ratus dua) keping dengan volume sebesar 4,0229 M³ (empat koma nol dua dua sembilan meter kubik), dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS SORTIMEN	UKURAN BAKU			JUMLAH (Keping)	VOLUME (M³)
		T	L	P		
I. Barang Bukti dengan tersangka Legianto Alias Ompong Bin Wagino						
A.	Kel. Meranti					
1	Papan Lebar	2.0	20.0	480.00	33	0.6336
2	Broti	4.5	7.0	480.00	39	0.5897
JUMLAH I					72	1.2233
II. Barang Bukti dengan tersangka Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi						
A.	Kel. Meranti					
1	Papan Lebar	2.0	20.0	480.00	11	0.2112
2	Broti	4.5	7.0	480.00	63	0.9526
JUMLAH II					74	1.1638
III. Barang Bukti dengan tersangka Rudi Bin Ponen dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Sayunan Sinaga						
A.	Kel. Meranti					
1	Papan Lebar	4.5	15.0	480.00	17	0.5508
B.	Kel. Campuran					
1	Papan Lebar	4.5	15.0	480.00	15	0.4860
2	Broti	6.5	8.0	480.00	24	0.5990



JUMLAH II				56	1.6358
-----------	--	--	--	----	--------

- Bahwa Akibat dari mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang sudah diwajibkan, Negara dirugikan karena tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sector Kehutanan berupa PSDH dan Dr;
- Bahwa besarnya potensi kerugian Negara berupa PSDH dan DR dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran, Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Pasal 3 ayat (1) huruf f dijelaskan bahwa hasil hutan sebagai objek yang dikenakan PSDH meliputi : hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari hasil lelang temuan/sitaan/rampasan; Selanjutnya Pasal 11 huruf b dijelaskan bahwa pengenaan besarnya PSDH yang terutang dihitung berdasarkan : dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tariff dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan;
- Berdasarkan Permenhut No.P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan bahwa harga patokan untuk Kayu Bulat yang berasal dari wilayah Sumatera Kel. Meranti adalah Rp690.000,00/m³ (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter kubik) dan Kelompok Rimba Campuran adalah Rp390.000,00/m³ (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah per meter kubik);
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan disebutkan bahwa Tarif PSDH untuk Kayu Bulat yang berasal dari Wilayah Sumatera Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran adalah 10% (sepuluh persen). Sementara tarif DR untuk kayu yang berasal dari wilayah Sumatera untuk Kelompok Jenis Meranti diameter > 49 cm (KB) sebesar US. \$ 14,5/m³ dan Kelompok Jenis Rimba Campuran diameter > 49 cm (KB) sebesar US. \$ 12,5/m³;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi kerugian Negara atas PSDH adalah sebesar Rp490.063,00 (empat ratus sembilan puluh ribu enam puluh tiga rupiah) dengan rincian perhitungan yaitu:

1) PSDH Kelompok Meranti sebesar $2,9379 \text{ M}^3 \times 2 \times \text{Rp}690.000,00 \times 10\% = \text{Rp}405.430,00,-$

2) PSDH Kelompok Rimba Campuran sebesar $1.0850 \text{ M}^3 \times 2 \times \text{Rp}390.000,00 \times 10\% = \text{Rp}84.633,-$

- Potensi kerugian Negara atas DR adalah sebesar US. \$ 112,33,- (seratus dua belas koma tiga tiga Dollar Amerika Serikat) dengan rincian perhitungan yaitu:

1) DR Kelompok Meranti sebesar $2.9379 \text{ M}^3 \times 2 \times \text{US}.\$ 14,5 = \text{US}.\$ 85,20,-$

2) DR Kelompok Rimba Campuran sebesar $1,0850 \text{ M}^3 \times 2 \times \text{US}.\$ 12,5,- = \text{US}.\$ 27,23,-$

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Pasal 6 dijelaskan GRT wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan;

- Berdasarkan Permenhut No P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa Perhitungan GRT dihitung berdasarkan formula tarif dikalikan dengan harga patokan GRT dikalikan dengan volume kayu;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka GRT adalah sebesar Rp4.900.550,00,- (empat juta sembilan ratus ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) GRT untuk Terdakwa Legianto Alias Ompong Bin Wagino sebesar Rp1.688.126,00,-

2) GRT untuk Terdakwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi sebesar Rp1.605.989,00,-

3) GRT untuk Terdakwa Rudi Bin Ponen dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Sayunan Sinaga sebesar Rp1.606.435,00,-

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Legianto Alias Ompong Bin Wagino;

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kami mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu Legianto Alias Ompong Bin Wagino menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor yang merupakan miliknya sendiri. Sedangkan sepeda motor gerobak gandeng yang digunakan oleh Rudi Bin Ponen dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga adalah sepeda motor Honda Karisma warna hitam yang disewa oleh Rudi Bin Ponen dari orang lain. Dan sepeda motor gerobak gandeng yang digunakan oleh Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam merupakan milik Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono;
- Bahwa peran Legianto Alias Ompong Bin Wagino pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai sopir gerobak gandeng yang membawa kayu olahan yang mana pada saat itu Legianto Alias Ompong Bin Wagino sendirian. Rudi Bin Ponen sebagai sopir gerobak gandeng bersama dengan kernetnya Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga. Sedangkan Suwan Alias Suwan Bin Sugiono sebagai sopir gerobak gandeng beserta kernetnya Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi;
- Bahwa jumlah kayu yang kami bawa \pm 1 (satu) ton setiap 1 (satu) gerobak dan pada saat itu kami membawa 3 (tiga) gerobak sehingga totalnya \pm 3 (tiga) ton;
- Bahwa kayu olahan yang Legianto Alias Ompong Bin Wagino bawa tersebut adalah milik Sdr. Udin (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Legianto Alias Ompong Bin Wagino ditelpon oleh Sdr. Udin (DPO) dan disuruh untuk mengangkut kayu olahan miliknya yang berada di pinggir parit bekoan daerah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Bantu Hampar Kab. Rokan Hilir kemudian Legianto Alias Ompong Bin Wagino dengan membawa gerobak gandeng miliknya langsung menuju ke tempat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sesampainya Legianto Alias Ompong Bin Wagino ditempat tersebut Legianto Alias Ompong Bin Wagino bertemu dengan Sdr. Udin (DPO), Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, kemudian kami disuruh memuat masing-masing lebih kurang 1 (satu) ton kemudian kami saling membantu memuat kayu olahan milik Sdr. Udin (DPO) tersebut. Setelah selesai kami disuruh oleh Sdr. Udin (DPO) untuk mengantarkan kayu olahan tersebut kepada Sdr. Sunam di daerah Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir kemudian kami berangkat ke Jalan Lintas dan saat di pinggir Jalan Lintas SK 6 kami bertemu dengan Rudi Bin Ponen dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga yang sedang memuat kayu olahan milik Sdr. Udin (DPO) juga kemudian kami sama-sama berangkat dan setelah itu kami beristirahat di warung sambil menunggu hari agak malam agar jalan lintas sunyi dan sekitar jam 01.00 WIB kami berlima berangkat menuju ke pekaitan dan sekira jam 03.00 WIB saat tiba di Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir diberhentikan oleh pihak kepolisian Polres Rokan Hilir kemudian kami beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian tersebut;

- Bahwa yang menyuruh Legianto Alias Ompong Bin Wagino untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah Sdr. Udin (DPO) dan asal kayu olahan tersebut adalah dari kayu hutan yang telah diolah oleh Sdr. Udin (DPO) sendiri;

- Bahwa tempat kami mengangkut kayu olahan berbeda-beda. Legianto Alias Ompong Bin Wagino bersama Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono serta Suwan Alias Wawan Bin Wakidi membawa kayu olahan milik Sdr. Udin (DPO) dari Pinggir Bekoan daerah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan Rudi Bin Ponen dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga membawa kayu olahan milik Sdr. Udin (DPO) dari SK 6 tepatnya di pinggir Jalan Lintas Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa upah yang Legianto Alias Ompong Bin Wagino dapatkan adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan upah Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan upah Rudi Bin Ponen serta Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena pengangkutannya dari jalan lintas agak dekat;

- Bahwa yang menentukan lokasi pengambilan dan lokasi tujuan pengantaran kayu olahan tersebut adalah Sdr. Udin (DPO);
- Bahwa Legianto Alias Ompong Bin Wagino mengangkut kayu olahan tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Legianto Alias Ompong Bin Wagino belum menerima upah dari Sdr. Udin (DPO) karena kayu olahan tersebut belum sampai ke rumah Sdr. Sunam, jika sudah sampai barulah Legianto Alias Ompong Bin Wagino diberikan upah oleh Sdr. Udin (DPO);
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Udin (DPO) berperawakan pendek dan badan agak gempal, kulit putih, suku Jawa, rambut lurus pendek, tinggi 160 cm dan umurnya sekira 38 tahun serta bertempat tinggal di Jalan Sekolah MTS Tanah Merah Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Legianto Alias Ompong Bin Wagino tidak memiliki surat-surat dan tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Legianto Alias Ompong Bin Wagino mengetahuinya dan mengaku bersalah;

Terdakwa II. Rudi Bin Ponen;

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa jumlah kayu yang kami dibawa ± 1 (satu) ton setiap 1 (satu) gerobak dan pada saat itu kami membawa 3 (tiga) gerobak sehingga totalnya ± 3 (tiga) ton;
- Bahwa jenis kayu yang kami bawa adalah kayu meranti dan kayu punak yang sudah diolah;
- Bahwa Rudi Bin Ponen membawa kayu olahan tersebut bersama Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga;
- Bahwa kayu olahan yang dibawa tersebut adalah milik Sdr. Udin (DPO);
- Bahwa cara kami memuatnya adalah dengan mengangkat satu persatu batang/keping kayu olahan tersebut ke atas gerobak yang diikat di sepeda motor kemudian kayu tersebut kami susun dan kami ikat agar tidak jatuh di jalan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Rudi Bin Ponen berangkat dari rumah sudah bersama dengan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga karena

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Rudi Bin Ponen sudah mengajaknya terlebih dahulu dan sudah datang ke rumah Rudi Bin Ponen. Selanjutnya mereka langsung berangkat menuju tempat permuatan yaitu di Jl. PT. Sandora Seraya KM 1, dan mereka menemukan 1 (satu) tumpukan kayu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Sdr. Udin (DPO) dan mereka memuatnya ke atas sepeda motor. Setelah selesai dan mereka juga mengetahui bahwa Legianto Alias Ompong Bin Wagino dan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono pasti sedang memuat di KM 5 dan keluarnya melewati KM 1 sehingga mereka menunggu untuk beriringan keluar. Sekitar jam 00.15 WIB hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 mereka keluar dan sampai ke KM 1 lalu mereka beriringan menuju ke Pedamaran dan ketika berada di Jl. Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir mereka diberhentikan dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

- Bahwa mereka diamankan oleh pihak kepolisian pada saat beriringan mengangkut kayu olahan. Pada saat itu Rudi Bin Ponen sedang membawa sepeda motor Honda Kharisma Warna hitam tanpa No Pol dengan muatan kayu olahan sebanyak 56 keping/batang dengan ditemani oleh Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga yang pada saat itu sedang duduk di atas gerobak yang bermuatan kayu. Sedangkan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No. Pol dengan gerobak kayu bermuatan 75keping/batang dengan ditemani oleh Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi duduk di atas gerobak bermuatan kayu olahan dan Legianto Alias Ompong Bin Wagino sedang membawa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa No.Pol dengan gerobak kayu bermuatan kayu olahan sebanyak 73 keping/batang sendirian;

- Bahwa yang menyuruh Rudi Bin Ponen untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah Sdr. Udin (DPO) dan asal kayu olahan tersebut adalah dari kayu hutan yang telah diolah oleh Sdr. Udin (DPO) sendiri;

- Bahwa tempat mereka mengangkut kayu olahan berbeda-beda. Legianto Alias Ompong Bin Wagino bersama Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono serta Suwan Alias Wawan Bin Wakidi membawa kayu olahan milik Sdr. Udin (DPO) dari Pinggir Bekoan daerah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan Rudi Bin Ponen dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga membawa kayu olahan milik Sdr. Udin (DPO) dari SK 6 tepatnya

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir Jalan Lintas Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa upah yang Rudi Bin Ponen dapatkan sesuai kesepakatan dengan Sdr. Udin (DPO) adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Rudi Bin Ponen bagi dengan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Rudi Bin Ponen pengganti pengeluaran saya di jalan. Dan untuk upah Legianto Alias Ompong Bin Wagino dan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono yang Rudi Bin Ponen ketahui adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menentukan lokasi pengambilan dan lokasi tujuan pengantaran kayu olahan tersebut adalah Sdr. Udin (DPO);

- Bahwa Rudi Bin Ponen mengangkut kayu olahan tersebut 3 (tiga) kali;

- Bahwa Rudi Bin Ponen belum menerima upah dari Sdr. Udin (DPO)

karena kayu olahan tersebut belum sampai ke rumah Sdr. Sunam, jika Rudi Bin Ponen sudah sampai barulah Rudi Bin Ponen diberikan upah oleh Sdr. Udin (DPO);

- Bahwa Rudi Bin Ponen mengenal Sdr. Udin (DPO) baru sekira 1,5 (satu koma lima) bulan dan yang Rudi Bin Ponen ketahui tentang Sdr. Udin (DPO) adalah Sdr. Udin (DPO) tinggal di Tanah Merah yang bekerja sebagai tukang sinso dan tukang mengolah kayu;

- Bahwa Rudi Bin Ponen tidak memiliki surat-surat dan tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Rudi Bin Ponen mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut salah;

Terdakwa III. Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono;

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono bersama dengan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng milik Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono. Rudi Bin Ponen bersama Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga menggunakan sepeda motor karisma dengan gerobak gandeng. Sedangkan Legianto Alias Ompong Bin Wagino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra dengan gerobak gandeng;

- Bahwa peran Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai supir sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng milik Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dan juga memuat kayu ke atas gerobak gandeng, dan mengikat kayu dengan tali tambang dan membongkar kayu jika sudah sampai ditempat tujuan dengan dibantu oleh Suwandi Alias Suwan Bin Wakidi sebagai kernet yang membantu Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono. Peran Rudi Bin Ponen adalah sebagai supir gerobak gandeng dengan dibantu Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga sebagai kernet dan Legianto Alias Ompong Bin Wagino sebagai supir gerobak gandeng dan tanpa ditemani kernet;

- Bahwa jumlah kayu yang dibawa \pm 1 (satu) ton setiap 1 (satu) gerobak dan pada saat itu mereka membawa 3 (tiga) gerobak sehingga totalnya \pm 3 (tiga) ton;

- Bahwa jenis kayu yang mereka bawa adalah kayu meranti dan kayu punak yang sudah diolah;

- Bahwa kayu olahan yang Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono bawa tersebut adalah milik Sdr. Udin (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB pada saat itu Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono sedang berada di rumah di Jalan Mesjid SK 6 RT. 08 RW.04 Kepenghuluan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono ditelpon oleh Sdr. Udin (DPO) dan menyuruh Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono memuat dan membawa kayu dari Bantaian ke Pedamaran dan Sdr. Udin (DPO) menjelaskan ongkosnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta muatnya di bekoan Km 5 Ujung dan pada saat itu Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono menyanggupinya. Pada saat Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono keluar rumah, ia melihat Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi berada di rumahnya yang letaknya di depan rumah Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, kemudian Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono mengajaknya untuk mengangkut kayu dan Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi pun menyanggupinya;

- Bahwa sekira jam 18.00 WIB mereka berangkat menggunakan sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng milik Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dan sekira jam 19.00 WIB mereka tiba di lokasi bekoan Km 5 Ujung untuk memuat kayu dan mereka bertemu dengan Legianto Alias Ompong Bin Wagino sedang duduk-duduk di sepeda motor dengan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak gandeng. Kemudian mereka memuat kayu papan dan kayu beroti ke atas sepeda motor lalu mengikat kayu yang sudah dimuat dengan menggunakan tali tambang dan mereka pun membantu Legianto Alias Ompong Bin Wagino memuat kayu, setelah selesai mereka pergi;

- Bahwa sesampainya di Simpang Sk 6 Parit Jawa mereka bertemu dengan Rudi Bin Ponen dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga sedang memuat kayu, setelah selesai mereka pergi bersama-sama. Sekira jam 21.00 WIB sampai di Jalan Lintas Bagansiapiapi mereka duduk-duduk dekat jalan lintas tersebut menunggu malam. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB mereka berangkat menuju Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di bundaran Waskita mereka diberhentikan oleh mobil patrol pihak kepolisian hingga akhirnya mereka pun diamankan ke Polsek Bangko dan setelah itu mereka di bawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa yang menyuruh Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah Sdr. Udin (DPO) dan asal kayu olahan tersebut adalah dari kayu hutan yang telah diolah oleh Sdr. Udin (DPO) sendiri;
- Bahwa tempat mereka mengangkut kayu olahan berbeda-beda. Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono bersama Legianto Alias Ompong Bin Wagino serta Suwan Alias Wawan Bin Wakidi mengangkut dari Pinggir Bekoan daerah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Rudi Bin Ponen dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga mengangkut dari SK 6 tepatnya di pinggir Jalan Lintas Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa upah yang Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono dapatkan adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono memberi upah kepada Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi sebagai kernetnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sepengetahuan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono upah Rudi Bin Ponen dan kernetnya Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu upah Legianto Alias Ompong Bin Wagino sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan lokasi pengambilan dan lokasi tujuan pengantaran kayu olahan tersebut adalah Sdr. Udin (DPO);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono mengangkut kayu olahan tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono belum menerima upah dari Sdr. Udin karena kayu olahan tersebut belum sampai ke rumah Sdr. Sunam, jika Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono sudah sampai barulah diberikan upah oleh Sdr. Udin;
- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono mengenal Sdr. Udin baru sekira 1 (satu) bulan dan yang Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono ketahui tentang Sdr. Udin adalah Sdr. Udin bekerja sebagai tukang sinso dan menjual kayu olahan papan dan beroti;
- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono mengetahui perbuatan tersebut salah dan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono mengaku menyesal;
- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono tidak memiliki surat-surat dan tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng, kayu olahan papan dan beroti sebanyak \pm 1 (satu) ton;
- 1 (satu) unit sepeda motor Karisma dengan gerobak gandeng, kayu olahan papan dan beroti sekira \pm 1 (satu) ton;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra dengan gerobak gandeng, kayu olahan papan dan beroti sekira \pm 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Omping Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga ditangkap oleh Anggota Polres Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Team Opsnal Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi sering melintas sepeda motor dengan gerobak bermuatan kayu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB Team Opsnal Polres Rokan Hilir

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli dan penyelidikan di Jalan Lintas Bagansiapiapi setibanya di Bundaran Waskita Pedamaran ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan gerobak gandeng yang masing-masing bermuatan kayu olahan, kemudian Team Opsnal Polres Rokan Hilir langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan setelah ditanyakan masing-masing mengaku bernama Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan roti yang diakui milik Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, 1 (satu) unit sepeda motor Karisma dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan roti yang diakui milik Rudi Bin Ponen, 1 (satu) unit sepeda motor Supra dengan gerobak gandeng yang bermuatan kayu olahan papan dan roti yang diakui milik Legianto Alias Ompong Bin Wagino;
- Bahwa selanjutnya Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk interogasi lebih lanjut, kemudian dibawa ke kantor Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga mengangkut kayu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB dari daerah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Bantu Hambar Kabupaten Rokan Hilir, yang mana mereka memuatnya dengan cara mengangkut satu persatu batang/keeping kayu olahan tersebut ke atas grobak yang sudah diikat di sepeda motor, kemudian kayu tersebut mereka susun dan diikat agar tidak jatuh di jalan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Udin (Daftar Pencarian Orang/DPO). Udin (DPO) adalah orang yang menentukan lokasi pengambilan dan menyuruh Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga untuk membawa kayu-kayu tersebut agar diserahkan kepada Sdr. Sunam di daerah Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Legianto Alias Ompong Bin Wagino adalah sebagai sopir gerobak gandeng yang membawa kayu olahan dan mengendarainya sendiri. Peran Rudi Bin Ponen sebagai sopir gerobak gandeng bersama dengan kernetnya Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga. Sedangkan peran Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono sebagai sopir gerobak gandeng beserta kernetnya Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi;

- Bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga mau mengangkut kayu tersebut karena telah dijanjikan akan mendapatkan upah berupa uang, namun upah tersebut belum diterima oleh mereka karena kayu tersebut belum sampai diantar kepada Sdr. Sunam;

- Bahwa total barang bukti kayu tersebut sebanyak 202 (dua ratus dua) keping dengan volume sebesar 4,0229 M³ (empat koma nol dua dua sembilan meter kubik), dengan rincian kelompok Meranti sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) keping dengan volume sebesar 2, 9379 M³ (dua koma sembilan tiga tujuh sembilan meter kubik), sedangkan kelompok Rimba Campuran sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keping dengan volume sebesar 1,0850 M³ (satu koma nol delapan lima nol meter kubik);

- Bahwa pengangkutan kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan gerobak gandeng tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen SKSHHK Kayu Olahan dan Nota Angkutan, pengangkutan hasil hutan kayu olahan tersebut bertentangan dengan Permen LHK Nomor : P.66 /MENLHK /SETJEN/KUM.1/10/2019, pasal 11 yang menjelaskan setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga tersebut, Negara dirugikan karena tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sector Kehutanan berupa PSDH dan Dr;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perorangan adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa I. **Legianto Alias Ompong Bin Wagino**, terdakwa II. **Rudi Bin Ponen** dan terdakwa III. **Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono**, dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan para terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sesuai dengan keterangan para Saksi dan pengakuan para Terdakwa dipersidangan, bahwa benar terjadi tindak pidana kehutanan berupa membawa hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “orang perorangan” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga ditangkap oleh Anggota Polres Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Simpang Pedamaran Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Team Opsnal Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Bagansiapiapi sering melintas sepeda motor dengan gerobak bermuatan kayu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIB Team Opsnal Polres Rokan Hilir melakukan patroli dan penyelidikan di Jalan Lintas Bagansiapiapi setibanya di Bundaran Waskita Pedamaran ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan gerobak gandeng yang masing-masing bermuatan kayu olahan, kemudian Team Opsnal Polres Rokan Hilir langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan setelah ditanyakan masing-masing mengaku bernama Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan beroti yang diakui milik Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, 1 (satu) unit sepeda motor Karisma dengan gerobak gandeng bermuatan kayu olahan papan dan beroti yang diakui milik Rudi Bin Ponen, 1 (satu) unit sepeda motor Supra dengan gerobak gandeng yang bermuatan kayu olahan papan dan beroti yang diakui milik Legianto Alias Ompong Bin Wagino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk interogasi, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga mengangkut kayu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB dari daerah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Bantu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, yang mana mereka memuatnya dengan cara mengangkut satu persatu batang/keeping kayu olahan tersebut ke atas grobak yang sudah diikat di sepeda motor, kemudian kayu tersebut mereka susun dan diikat agar tidak jatuh di jalan;

Menimbang, bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Udin (Daftar Pencarian Orang/DPO). Udin (DPO) adalah orang yang menentukan lokasi pengambilan dan menyuruh Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga untuk membawa kayu-kayu tersebut agar diserahkan kepada Sdr. Sunam di daerah Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa peran Legianto Alias Ompong Bin Wagino adalah sebagai sopir gerobak gandeng yang membawa kayu olahan dan mengendarainya sendiri. Peran Rudi Bin Ponen sebagai sopir gerobak gandeng bersama dengan kernetnya Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga. Sedangkan peran Suwan Alias Suwan Bin Sugiono sebagai sopir gerobak gandeng beserta kernetnya Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi;

Menimbang, bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga mau mengangkut kayu tersebut karena telah dijanjikan akan mendapatkan upah berupa uang, namun upah tersebut belum diterima oleh mereka karena kayu tersebut belum sampai diantar kepada Sdr. Sunam;

Menimbang, bahwa total barang bukti kayu tersebut sebanyak 202 (dua ratus dua) keping dengan volume sebesar 4,0229 M³ (empat koma nol dua dua sembilan meter kubik), dengan rincian kelompok Meranti sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) keping dengan volume sebesar 2, 9379 M³ (dua koma sembilan tiga tujuh sembilan meter kubik), sedangkan kelompok Rimba

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Campuran sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keping dengan volume sebesar 1,0850 M³ (satu koma nol delapan lima nol meter kubik);

Menimbang, bahwa pengangkutan kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan gerobak gandeng tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen SKSHHK Kayu Olahan dan Nota Angkutan, pengangkutan hasil hutan kayu olahan tersebut bertentangan dengan Permen LHK Nomor : P.66 /MENLHK /SETJEN/KUM.1/10/2019, pasal 11 yang menjelaskan setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan mengaku mengetahui dan menyadari perbuatan mereka tersebut adalah salah dan telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga tersebut, Negara dirugikan karena tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sector Kehutanan berupa PSDH dan Dr;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi pada unsur kedua;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;



Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga mengangkut kayu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB dari daerah Kepenghuluan Bantaian Kecamatan Bantu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, yang mana mereka memuatnya dengan cara mengangkut satu persatu batang/keeping kayu olahan tersebut ke atas grobak yang sudah diikat di sepeda motor, kemudian kayu tersebut mereka susun dan diikat agar tidak jatuh di jalan;

Menimbang, bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Udin (Daftar Pencarian Orang/DPO). Udin (DPO) adalah orang yang menentukan lokasi pengambilan dan menyuruh Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponen, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga untuk membawa kayu-kayu tersebut agar diserahkan kepada Sdr. Sunam di daerah Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Menimbang, bahwa peran Legianto Alias Ompong Bin Wagino adalah sebagai sopir gerobak gandeng yang membawa kayu olahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarainya sendiri. Peran Rudi Bin Ponon sebagai sopir gerobak gandeng bersama dengan kernetnya Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm Sayunan Sinaga. Sedangkan peran Suwan Alias Suwan Bin Sugiono sebagai sopir gerobak gandeng beserta kernetnya Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan Suwandi Alias Suwan Bin Sugiono, Legianto Alias Ompong Bin Wagino, Rudi Bin Ponon, Suwandi Alias Wawan Bin Wakidi, dan Gali Manjak Sinaga Alias Manjak Bin Alm. Sayunan Sinaga dinilai telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan dengan demikian unsur turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng, kayu olahan papan dan beroti sebanyak ± 1 (satu) ton, 1 (satu) unit sepeda motor Karisma dengan gerobak gandeng, kayu olahan papan dan beroti sekira ± 1 (satu) ton dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra dengan gerobak gandeng, kayu olahan papan dan beroti sekira ± 1 (satu) ton yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung kelestarian lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Legianto Alias Ompong Bin Wagino**, terdakwa II. **Rudi Bin Ponen** dan terdakwa III. **Suwandi Alias Suwan**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Bin Sugiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Di Lengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo dengan gerobak gandeng, kayu olahan papan dan beroti sebanyak \pm 1 (satu) ton;
- 1 (satu) unit sepeda motor Karisma dengan gerobak gandeng, kayu olahan papan dan beroti sekira \pm 1 (satu) ton;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra dengan gerobak gandeng, kayu olahan papan dan beroti sekira \pm 1 (satu) ton;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2021** oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35